



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI
(SMKPPN) MATARAM
DAN
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)

TENTANG

**PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG BIOLOGI TROPIS**

Nomor : TU.010/396/VII/SMKPPN/2025

Nomor : 1263/MOA-PKS/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/7/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Sugiarta** : **Kepala SMKPP Negeri Mataram**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/514/BKD/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **SMKPP Negeri Mataram**, berkedudukan di Jln. TGH Lopan No. X Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Elis Rosdiawati** : **Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 16052/S/06/2025, tanggal 26 Mei 2025/Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93724/5/06/2024, tanggal 11 Oktober 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)*, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan pendidikan menengah kejuruan yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan untuk mewujudkan kader pengusaha agribisnis, teknisi menengah pertanian, peternakan, dan perikanan yang beriman serta berdaya saing nasional dan global.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, diseminasi informasi dalam bidang biologi tropis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelatihan bagi pendidik;
- b. pelatihan bagi peserta didik,
- c. magang bagi pendidik;
- d. magang bagi peserta didik
- e. kolaborasi penelitian;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mengajukan permohonan magang tenaga pendidik dan peserta didik/siswa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. merencanakan dan mengusulkan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengirimkan tenaga pendidik dan peserta didik/siswa untuk magang jika telah memenuhi persyaratan dan prosedur;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama.
3. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan hasil kerja dan laporan tenaga pendidik dan peserta didik/siswa magang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendiskusikan rencana dan usulan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memberi penempatan untuk magang tenaga pendidik dan peserta didik/siswa sesuai program dan prosedur pengelolaan magang atau penelitian
 - b. melaksanakan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement (IA)* ataupun proposal/KAK.
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya **PARA PIHAK** ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

SMKPP NEGERI MATARAM

Jln. TGH Lopan No. X Labuapi, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat 83361

UP : Sugiarta, S.Pi., M.Pd., M.Si.

Telepon : 081246520943

E-mail : smkppnmataram@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134

UP : *Partnership and Collaboration Management Department*

Telepon: 0251-8323848

Email : gau@biotrop.org, cc: biotroppcmd@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
3. Apabila prosedur pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terlampaui maka keadaan yang menimpa **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
4. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
5. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 ADENDUM

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
SMKPP NEGERI MATARAM



Sugiarta
Kepala Sekolah

PIHAK KEDUA
SEAMEO BIOTROP



Elis Rosdiana
Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	